

**TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PERJANJIAN LISENSI *GRANT BACK*
DALAM UU PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA**

Rizky Edina Amalia, Bambang Winarno, M. Zairul Alam

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: dinaa_amalia@rocketmail.com

Abstract:

License agreement included in legal regime Intellectual Property Rights get an exception in the Constitution Business Competition especially arranged in Article 50 letter b. However, license agreement which include a grant back clause get no exception because that can loss Indonesia's economy and also the employers. Article 50 letter b can not be automatically excluded from the Business Competition Law so that legal interpretation of that provision must be done properly in order to provide legal certainty. The results of this research concludes that if any grant back clause in license agreement, Business Competition Supervisory Commission should examine further and if it is proven violating the Business Competition Law that license agreement can not listed to The Directorate General of Intellectual Property Rights and to be stopped.

Key Words: License Agreement, Grant Back Clause, Article 50 letter b Constitution Business Competition, Business Competition Supervisory Commission

Abstraksi:

Perjanjian lisensi yang termasuk dalam rezim Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual mendapat pengecualian dalam UU Persaingan Usaha diatur dalam Pasal 50 huruf b UU tersebut. Akan tetapi perjanjian lisensi yang mengandung klausul *grant back* tidak mendapat pengecualian karena dapat merugikan perekonomian Indonesia dan para pelaku usaha. Pasal 50 huruf b ini tidak dapat secara otomatis dikecualikan dari UU Persaingan Usaha sehingga penafsiran hukum ketentuan tersebut harus dilakukan dengan tepat untuk memberikan kepastian hukum. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jika terdapat klausul *grant back* didalam suatu perjanjian lisensi maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus memeriksa lebih lanjut dan apabila terbukti melanggar UU Persaingan Usaha maka lisensi tersebut tidak dapat dicatatkan ke Dirjen HKI dan harus dihentikan.

Kata Kunci: Perjanjian Lisensi, Klausul Grant Back, Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah dalam melindungi produk-produk dalam negeri agar tidak bebas disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Perlindungan tersebut dapat berupa perlindungan terhadap ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, ataupun teknologi yang ditemukan dan dikembangkan oleh penemu (*inventor*) Indonesia. Perlindungan atas karya intelektual manusia, dalam tatanan hukum Indonesia termasuk dalam rezim Hukum Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya akan ditulis dengan HKI).

Dalam perkembangannya, HKI mulai menuai banyak pro dan kontra dalam masyarakat. Pengaturan akan HKI ternyata tidak sesederhana memberikan perlindungan terhadap hak cipta, hak merek maupun hak paten. Lebih dari itu, HKI bersinggungan dengan rezim hukum lain yaitu Hukum Persaingan Usaha (yang selanjutnya akan ditulis HPU) dimana dalam UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya akan ditulis UU Persaingan Usaha) dalam Pasal 50 mengatur tentang apa saja yang dikecualikan dari UU Persaingan Usaha, salah satunya yaitu HKI. Termasuk didalamnya ialah lisensi HKI.

Menurut UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, yang dimaksud dengan lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Berbicara mengenai lisensi paten, maka erat kaitannya dengan hukum monopoli karena sifat khas yang melekat pada paten itu sendiri adalah monopoli. Di satu sisi monopoli dalam lisensi paten bertujuan untuk mendorong penemuan teknologi baru

dan ilmu pengetahuan sekaligus memberikan penghargaan bagi penemu atau *inventor*¹.

Namun disisi lain apabila monopoli dalam lisensi paten disalahgunakan, dapat menyebabkan praktek monopoli yang dilarang oleh Hukum Persaingan Usaha. Inilah yang kemudian menarik untuk dikaji lebih jauh, apakah lisensi HKI yang melanggar ketentuan UU Persaingan Usaha akan tetap dikecualikan atau pengecualian tidak berlaku bagi lisensi yang melanggar asas dan tujuan dibentuknya UU Persaingan Usaha.

Dari ketentuan dalam Pasal 50 huruf (b) UU Persaingan Usaha, resiko monopoli atau anti persaingan dinomorduakan oleh pertimbangan manfaat ekonomis yang mungkin dapat disumbangkan oleh HKI dalam pembangunan². Sebenarnya UU Persaingan Usaha tidak berlaku bagi semua perjanjian tentang HKI, namun pengaruh dari perjanjian lisensi bisa saja bersifat anti-kompetitif sehingga memaksa UU Persaingan Usaha membatasinya³.

Pengaruh pelaksanaan perjanjian lisensi HKI adalah dapat menyebabkan terjadinya monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan. Sehingga menurut penulis, perlu pengkajian dan pembuktian lebih lanjut apakah pelaksanaan perjanjian lisensi yang melanggar ketentuan dalam UU Persaingan Usaha tetap akan dikecualikan atau justru tidak mendapat pengecualian, yang dengan kata lain akan mendapatkan sanksi seperti halnya jika melanggar UU Persaingan Usaha pada umumnya. Oleh karena itu, agar pengecualian tersebut selaras dengan asas dan tujuan pembentukan UU Persaingan Usaha, maka setiap orang sebaiknya

¹ Elisabeth Dina Irawati, **Aspek Hukum Perjanjian Lisensi Paten Terkait Dengan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**, Tesis tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, 2006, hal iii

² Endang Purwaningsih, **Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komperatif Hukum Paten**, PT. Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hal.24

³ Ibid

memandang ketentuan ‘pengecualian’ tersebut tidak secara harfiah atau sebagai pembebasan mutlak dari segenap larangan yang ada⁴.

Bagaimanapun juga, pemberian lisensi HKI merupakan salah satu wujud *reward* materiil yang berhak diterima oleh *inventor* atau penemu atas kerja kerasnya menghasilkan karya intelektual. Oleh karena itu, meskipun lisensi berpotensi besar mengakibatkan praktek monopoli namun keberadaannya tidak dapat dihilangkan begitu saja. Karena jika tidak ada lisensi, karya intelektual para *inventor* dapat dipergunakan oleh banyak orang tanpa adanya perlindungan dan royalti yang jelas. Sehingga perlindungan HKI tetap harus diberikan karena masyarakat Negara maju merasa kurang aman berinvestasi di Negara berkembang tanpa ada perlindungan HKI⁵. Untuk itulah perlu adanya perlindungan HKI agar investor asing terangsang menanamkan sahamnya di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis adalah bagaimanakah suatu perjanjian lisensi HKI dapat dikategorikan melanggar persaingan usaha tidak sehat dan Apakah perjanjian lisensi paten *grant-back* dikecualikan dari UU Persaingan Usaha?

⁴ Andi Fahmi Lubis, **Hukum Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks**, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. Jakarta, 2009, hal.204

⁵ Gunawan Widjaja, **Seri Hukum Bisnis Lisensi**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal.11

PEMBAHASAN

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini memfokuskan untuk mengkaji penalaran kaidah – kaidah atau norma – norma hukum positif⁶. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang dengan bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier terutama Pasal 50 huruf b UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan).

2. Hasil Penelitian

a. Perjanjian Lisensi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian

Ada banyak rezim hukum yang dapat dikaji jika dikaitkan dengan perjanjian lisensi. Salah satunya dan yang paling umum mengatur mengenai perjanjian adalah hukum perjanjian itu sendiri. Buku III KUHPerdato mengatur tentang *Verbintenissenrecht* dimana didalamnya tercakup pula istilah *Overeenkomst*. *Verbintenis* dalam tatanan hukum Indonesia lebih dikenal dengan istilah perikatan. Sedangkan *overeenkomst* dikenal sebagai perjanjian.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdato, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Meskipun tidak memiliki bentuk khusus, suatu perjanjian hendaknya memenuhi persyaratan seperti yang telah tertulis didalam KUHPerdato (*Burgerlijk Wetboek*) pada Pasal 1320 yang berbunyi:

⁶Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Banyumedia, Publishing, Surabaya, 2006, Hal 295.

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Dengan dipenuhinya keempat syarat tersebut, maka suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat. Demikian pula dengan perjanjian lisensi, apabila telah memenuhi keempat syarat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdt tersebut, maka dapat dikatakan perjanjian lisensi telah sah dan mengikat. Perjanjian lisensi dapat digolongkan kedalam bentuk perjanjian konsensual dan riil⁷ dengan alasan bahwa perjanjian lisensi ini dilakukan atas dasar kesepakatan dan kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 jo. 1320 KUHPperdata.

Perjanjian lisensi merupakan jenis perjanjian tidak bernama, maka ia tunduk pada ketentuan dalam hukum perikatan yang diatur dalam buku III KUHPperdata. Lebih lanjut, perjanjian lisensi sering dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis karena harus terdapat bukti bahwa pemilik lisensi telah memberikan izin kepada penerima lisensi untuk menikmati manfaat ekonomi atas hak cipta, hak merek, hak paten, rahasia dagang maupun desain industri. Perjanjian lisensi yang dibuat secara tertulis tersebut tentu saja harus ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda persetujuan atas perjanjian tersebut.

b. Perjanjian Lisensi dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)

Seiring dengan majunya peradaban teknologi, manusia pun semakin kreatif menciptakan atau menemukan sesuatu yang berasal dari kemampuan kerja otaknya. Namun tidak semua orang dapat mempekerjakan otaknya secara

⁷ Anonim, **Pengikatan Perjanjian Lisensi Dan Ketentuan Royalty Ditinjau Ketentuan Hukum Perjanjian**, diakses dari repository.usu.ac.id, (16 September 2013), hal.13

maksimal. Hanya yang mampu mempekerjakan otaknya yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut dengan *intellectual property rights*. Oleh karena itu, hasil kerja otak yang membuahkan HKI itu bersifat eksklusif⁸ karena hanya orang tertentu yang dapat melahirkan karya intelektual.

Sebagai salah satu Negara berkembang, Indonesia membutuhkan kerja sama dengan negara–negara maju dalam bidang teknologi untuk mengembangkan industri dalam negeri agar tidak tertinggal dalam hal penguasaan dan pengenalan teknologi maju. Namun demikian ketika melakukan alih teknologi, negara maju tidak serta merta memberikannya pada Indonesia. Adanya kekhawatiran bahwa teknologi yang dialihkan pada Indonesia akan digunakan untuk itikad tidak baik–lah yang menyebabkan alih teknologi dari negara maju kepada negara berkembang membutuhkan sebuah hukum yang harus melindunginya. Salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan adalah melalui perjanjian lisensi.

Akan tetapi ternyata perlindungan HKI melalui lisensi ini tidak serta merta dapat diterima oleh negara berkembang. Banyak negara berkembang yang mencemaskan bila mereka menerapkan hukum HKI secara ketat, mereka malah harus membayar royalti dan biaya lisensi yang semakin tinggi untuk mendapatkan teknologi dan barang – barang kegunaan pokok lainnya, sehingga akan menimbulkan inflasi dan devisa negara yang keluar semakin tinggi⁹.

Dibalik semua penolakan–penolakan negara berkembang dan kekurangan–kekurangan atas adanya perjanjian lisensi, saat ini negara berkembang tidak memiliki banyak pilihan jika ingin mendapatkan pengetahuan dan kesempatan mengembangkan teknologi dari negara maju melalui proses alih teknologi.

⁸ OK. Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 11

⁹ Tim Lindsey, dkk, **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, PT. Alumni, Bandung, 2002, hal.59

Mereka tidak hanya berbicara masalah teknologi atau pengetahuan yang sama yang dipergunakan untuk membuat produk yang dihasilkan, melainkan juga suatu citra (*image*), pesona, cara menghadapi konsumen hingga pada penampilan yang serupa agar seragam¹⁰. Oleh karena itu, walaupun banyak mendapat penolakan namun perjanjian lisensi tidak dapat dipungkiri dapat membantu mempermudah seseorang atau negara dalam mendapatkan manfaat atau pengetahuan atas suatu hasil karya intelektual.

c. Perjanjian Lisensi Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (HPU)

Pasal 47 UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian lisensi adalah perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat yang awam akan hukum akan mengira bahwa perjanjian lisensi merupakan salah satu kegiatan monopoli dalam dunia perdagangan karena sifatnya yang memberikan hak eksklusif bagi penerima lisensi. Namun apabila diteliti serta dikaji lebih dalam, tidak semua perjanjian lisensi dibuat secara khusus.

Adanya pengecualian yang diberikan oleh UU Persaingan Usaha terhadap HKI hendaknya tidak dimaknai secara mutlak mendapat pengecualian. Pengecualian dalam Pasal 50 huruf (b) UU Persaingan Usaha tersebut harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam asas dan tujuan yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU Persaingan Usaha. Demikian juga dalam menerapkan ketentuan tentang perjanjian lisensi, setiap orang hendaknya memandang bahwa pengecualian perjanjian lisensi HKI dari ketentuan HPU

¹⁰ Gunawan Widjaja, **Seri Hukum Bisnis Lisensi**, Op.cit hal.4

hanya dapat dilakukan sepanjang perjanjian lisensi HKI tersebut tidak bertentangan dengan asas dan tujuan dalam Pasal 2 dan 3¹¹.

Adanya pengecualian yang diberikan terhadap HKI tidak boleh membuat perekonomian Indonesia menjadi tidak stabil dan mengganggu jalannya perdagangan baik nasional maupun internasional. HKI merupakan insentif dan alasan diberikan hak memonopoli dan proteksi karena HKI membutuhkan sumber daya dan waktu dalam mendapatkannya¹².

d. Lisensi Paten *Grant Back* dan Akibatnya Terhadap Pasal 50 huruf b UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Grant back merupakan salah satu ketentuan dalam perjanjian lisensi dimana penerima lisensi (*licensee*) diharuskan untuk selalu membuka dan mentransfer informasi kepada pemberi lisensi (*licensor*) mengenai seluruh perbaikan dan pengembangan yang dibuat terhadap produk yang dilisensikan, termasuk didalamnya *know-how* terkait pengembangan tersebut¹³. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan terkait *grant back* dalam suatu perjanjian lisensi paten adalah apakah perjanjian lisensi yang didalamnya memuat klausul *grant back* ini kemudian juga mengikuti aturan dalam Pasal 50 (b) UU Persaingan Usaha yaitu sebagai salah satu hal yang dikecualikan?

¹¹ Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf b tentang Pengecualian Penerapan UU No.5 Tahun 1999 terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)

¹² Ibid, hal. 222

¹³ Andi Fahmi Lubis, dkk, **Buku Ajar Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks**, Op.cit hal. 244

Mengingat bahwa *grant back* dapat merugikan *licensee* baik dari segi materi maupun nama baik dari *licensee* itu sendiri, maka dalam menganalisis apakah klausul *grant back* bersifat anti persaingan atau tidak, setiap pihak sebaiknya memandang bahwa tindakan ini dapat menghalangi *licensee* untuk memperoleh kemajuan dalam penguasaan teknologi dan hendaknya masing – masing pihak juga memandang bahwa pencantuman klausul *grant back* dalam suatu perjanjian lisensi mengandung unsur ketidakadilan karena meligitimasi pemberi lisensi untuk selalu memiliki hak atas suatu karya intelektual yang tidak dihasilkannya sendiri.

Dalam kaitannya dengan perjanjian lisensi paten yang mengandung klausul *grant back*, maka *licensee* yang juga merupakan seorang pelaku usaha (bisa perorangan maupun badan hukum) dapat memintakan pengajuan pembatalan perjanjian kepada lembaga yang berwenang yaitu KPPU. Pelaku usaha yang merasa dirugikan dapat meminta agar perjanjian dapat dibatalkan dengan rasionalisasi bahwa perjanjian tersebut telah merugikan dirinya.

Dengan adanya laporan dari *licensee*, maka KPPU dapat meneliti dan melakukan penelusuran lebih jauh tentang dugaan adanya praktek monopoli yang dilakukan oleh *licensor*. Apabila setelah dilakukan penelitian dan ternyata benar bahwa telah terjadi praktek monopoli, yang mana itu berarti melanggar UU Persaingan Usaha maka Komisi wajib membuat keputusan adanya pelanggaran yang disampaikan pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan pada pelaku usaha (Pasal 43 ayat (4) UU Persaingan Usaha).

Pedoman Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 Nomor 02 Tahun 2009 telah secara tegas menjelaskan bahwa perjanjian lisensi HKI tidak mendapat pengecualian jika bertentangan dengan asas dan tujuan yang tercantum dalam Pasal 2 dan 3 UU Persaingan Usaha. Itu artinya untuk perjanjian lisensi paten yang didalamnya memuat klausul *grant back* tidak dikecualikan dari ketentuan

UU Persaingan Usaha dan termasuk perbuatan melanggar ketentuan UU ini. Sehingga dibutuhkan penjelasan lebih lanjut tentang akibat hukumnya.

Untuk perjanjian yang batal demi hukum, maka dalam kondisi ini perjanjian dianggap tidak pernah ada, dan lebih lanjut para pihak tidak memiliki dasar penuntutan di depan hakim. Apabila perjanjian lisensi paten yang didalamnya memuat klausul *grant back* dinyatakan batal demi hukum oleh KPPU, maka perjanjian lisensi dianggap tidak pernah ada sedari awal. Hal ini memiliki konsekuensi yang sangat besar baik bagi *licensor* maupun *licensee*, karena itu berarti segala sesuatu yang telah dilakukan kedua belah pihak pada awal pemberian lisensi hingga lisensi dimintakan pembatalan dianggap gugur dan tidak pernah ada. Perjanjian pemberian lisensi oleh *licensor*, pelaksanaan lisensi oleh *licensee*, hingga pembayaran royalti yang telah dibayarkan oleh *licensee* kepada *licensor* dianggap tidak pernah terjadi.

Sedangkan apabila perjanjian lisensi dapat dibatalkan artinya artinya¹⁴ salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).

PENUTUP

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan antara Hukum Perjanjian, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dan Hukum Persaingan Usaha (HPU) adalah saling melengkapi satu sama lain meskipun ketiganya memiliki ruang lingkup masing-masing. Terlebih jika

¹⁴ Diana Kusumasari, **Pembatalan Perjanjian yang Batal Demi Hukum**, diakses dari <http://www.hukumonline.com> pada tanggal 9 November 2013

dikaitkan dengan perjanjian lisensi, dimana didalam perjanjian lisensi harus memenuhi syarat-syarat umum perjanjian dan syarat-syarat khusus yang diatur dalam Hukum HKI dan HPU. Dalam hukum perjanjian, perjanjian lisensi harus memenuhi syarat-syarat umum perjanjian yaitu yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Sedangkan dalam rezim Hukum HKI perjanjian lisensi terlebih dahulu harus memenuhi syarat –syarat yang telah ditetapkan seperti pencatatan ke Direktorat Jenderal (Dirjen) HKI. Dalam persepektif HPU, perjanjian lisensi dilarang merugikan pelaku usaha dan menimbulkan persaingan tidak sehat.

2. Perjanjian lisensi khususnya lisensi paten yang didalamnya memuat klausul *grant back* merupakan jenis lisensi yang tidak mendapat pengecualian dari UU Persaingan Usaha karena dapat merugikan pelaku usaha dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Walaupun demikian, KPPU perlu melakukan pengujian lebih jauh dan khusus terkait akibat hukum perjanjian lisensi paten *grant back* tersebut, apakah batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Fahmi Lubis, dkk. **Buku Ajar Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks**. Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. Jakarta. 2009.
- Endang Purwaningsih. **Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komperatif Hukum Paten**. PT. Ghalia Indonesia. Bogor. 2005.
- Gunawan Widjaja. **Seri Hukum Bisnis Lisensi**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2000.
- Johny Ibrahim. **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**. Banyumedia Publishing. Surabaya. 2006.

OK. Saidin. **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.

Tim Lindsey, dkk. **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**. PT. Alumni. Bandung. 2006.

Thesis:

Elisabeth Dina Irawati, **Aspek Hukum Perjanjian Lisensi Paten Terkait Dengan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**, (Tesis). Jakarta. Fakultas Hukum Ekonomi. Universitas Indonesia. 2006.

Internet:

Anonim. **Pengikatan Perjanjian Lisensi Dan Ketentuan Royalty Ditinjau Ketentuan Hukum Perjanjian** (online). repository.usu.ac.id.pdf (16 September 2013). 2013.

Diana Kusumasari, **Pembatalan Perjanjian yang Batal Demi Hukum** (online), <http://www.hukumonline.com> (4 November 2010). 2013.

Data Peraturan Perundang – Undangan:

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Pedoman Pengecualian Penerapan UU No.5 Tahun 1999, Nomor 2 Tahun 2009.

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Brawijaya, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Edina Amalia

NIM : 105010107111056

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas / Konsentrasi: Hukum Ekonomi Bisnis

Jenis Karya : Skripsi/Artikel Ilmiah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Brawijaya, **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah penulis yang berjudul:

Tinjauan Yuridis Pengaturan Perjanjian Lisensi *Grant Back* Dalam UU Persaingan Usaha Di Indonesia

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** ini Universitas Brawijaya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir penulis tanpa meminta izin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Malang

Pada tanggal : 20 Januari 2014

Yang menyatakan

(Rizky Edina Amalia)

